



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/PID.SUS/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ONI ALFRED DUWIRI alias ONI;**
2. Tempat lahir : Waropen;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/12 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Amban Permai Kelurahan Amban Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa Oni Alfred Duwiri Alias Oni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 14 April 2021 Nomor 42/PID.SUS/2021/PT JAP tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding ;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 42/PID.SUS/2021/PT JAP tanggal 14 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 42/PID.SUS/2021/PT JAP tanggal 14 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang perkara Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mnk, tanggal 9 Februari 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ONI ALFRED DUWIRI alias ONI pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di jalan Pertanian Kelurahan Wosi Nusantara IV Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 18.00 WIT, Saudara AMORSIUS SUBAY alias ABE menginbox terdakwa yang pada intinya menanyakan keberadaan terdakwa kemudian juga menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai jalur untuk membeli ganja, namun di jawab oleh terdakwa

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT JAP



tidak ada. Lalu Saudara AMORSIUS SUBAY alias ABE mengatakan lagi kalau begitu kita pergi beli minuman alcohol wiro, kemudian terdakwa menyetujui dan meminta Saudara AMORSIUS SUBAY alias ABE menjemputnya di rumah kost yang berlokasi di Amban Permai Kelurahan Amban. Sekitar pukul 18.20 WIT, Saudara AMORSIUS SUBAY alias ABE tiba di rumah kost terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa Bersama-sama dengan Saudara AMORSIUS SUBAY alias ABE pergi ke Fanindi pantai, dan Ketika tiba disana, Saudara AMORSIUS SUBAY alias ABE menyuruh terdakwa agar menunggu diatas motor karena Saudara AMORSIUS SUBAY alias ABE akan mengunjungi temannya, tidak lama kemudian Saudara AMORSIUS SUBAY alias ABE Kembali mendapati terdakwa lalu meminta tolong kepada terdakwa untuk menerima ganja yang rencananya akan digunakan secara Bersama-sama dipantai pasir putih Manokwari. Terdakwa langsung menerima dan menyimpannya didalam saku celana pendek sebelah kanan bagian depan. Kemudian Saudara AMORSIUS SUBAY alias ABE meminta terdakwa untuk membawa motor kearah jalan pertanian Kelurahan Wosi Nusantara IV dengan maksud untuk membeli minuman. Setelah terdakwa tiba di jalan pertanian kelurahan Wosi Nusantara IV, Saudara AMORSIUS SUBAY alias ABE agar menunggu sebentar karena Saudara AMORSIUS SUBAY alias ABE akan pergi membeli rokok. Setelah Kembali, Saudara AMORSIUS SUBAY alias ABE langsung memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman, kemudia Ketika terdakwa menuju tempat penjualan minuman yang beralamat disekitar jalan pertanian Kelurahan Wosi Nusantara IV dengan berjalan kaki dan Ketika sampai dan menanyakan apakah ada minuman anggur, namun karena tidak ada, dan Ketika terdakwa hendak Kembali kearah motor yang diparkir, tiba-tiba terdakwa ditangkap dan langsung dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang dari saku celana pendek bagian kanan depan yang digunakan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ganja yang ditemukan langsung dibawa ke Mapolda Papua Barat;

- Bahwa terdakwa sudah tiga kali menerima ganja dari Saudara AMORSIUS SUBAY alias ABE, yaitu pertama kali sekitar bulan Juli tahun 2019, terdakwa menerima ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil,

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT JAP



kedua sekitar bulan November 2019 terdakwa telah menerima ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 20.10 WIT di kompleks Fanindi Pantai sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor: 142/11651/2020 pada hari Selasa tanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Manokwari yang pada intinya menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi narkotika diduga jenis ganja dengan berat 3,7 (tiga koma tujuh gram), disishkan untuk sampel pengujian bidlabfor Polda Sulawesi Selatan seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram, sisa setelah dilakukan penyisihan seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 3730/NNF/IX/2020 tanggal 10 September 2020 pada intinya dalam kesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor 8319/2020/NNF berupa biji, batang dan daun kering, ternyata setelah dilakukan uji pendahuluan dan uji konfirmasi diperoleh hasil positif Narkotika/Positif Ganja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait sehubungan dengan ijin kepemilikan, menyimpan Narkotika jenis Ganja dan pada saat penangkapan, terdakwa tidak menunjukkan surat ijin tersebut, serta terdakwa tidak bekerja sebagai petugas/ahli kesehatan serta barang bukti ganja yang dibawa dan dikuasai terdakwa bukanlah untuk digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa baik berupa daun, batang dan biji yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium yang dilakukan uji doquenois test, uji fast salt B dan uji konfirmasi GCMS, memperoleh hasil positif THC (Tetrahydrocannabinol). Dan apabila dikonsumsi oleh manusia dalam dosis kecil akan menimbulkan rasa bosan dan otak lamban berpikir, apabila dikonsumsi dalam dosis lebih besar maka akan menimbulkan gangguan kejiwaan yang berat, serta apabila dikonsumsi dalam dosis

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT JAP



yang lebih besar lagi maka akan menimbulkan kerusakan sistem kekebalan tubuh;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ONI ALFRED DUWIRI alias ONI pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 20.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di jalan Pertanian Kelurahan Wosi Nusantara IV Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 18.00 WIT, Saudara AMORSIUS SUBAY alias ABE menginbox terdakwa pada intinya menanyakan keberadaan terdakwa kemudian juga menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mempunyai jalur untuk membeli ganja, namun di jawab oleh terdakwa tidak ada. Lalu Saudara AMORSIUS SUBAY alias ABE mengatakan lagi kalau begitu kita pergi beli minuman alcohol wiro, kemudian terdakwa menyetujui dan meminta Saudara AMORSIUS SUBAY alias ABE menjemputnya di rumah kost yang berlokasi di Amban Permai Kelurahan Amban. Sekitar pukul 18.20 WIT, Saudara AMORSIUS SUBAY alias ABE tiba di rumah kost terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa Bersama-sama dengan Saudara AMORSIUS SUBAY alias ABE pergi ke Fanindi pantai, dan Ketika tiba disana, Saudara AMORSIUS SUBAY alias ABE menyuruh terdakwa agar menunggu diatas motor karena Saudara AMORSIUS SUBAY alias ABE akan mengunjungi temannya, tidak lama kemudian Saudara AMORSIUS SUBAY alias ABE Kembali mendapati terdakwa lalu meminta tolong kepada terdakwa untuk menerima ganja yang rencananya akan digunakan secara Bersama-sama dipantai pasir putih Manokwari. Terdakwa langsung menerima dan menyimpannya didalam saku celana pendek sebelah kanan bagian depan. Kemudian Saudara AMORSIUS SUBAY alias ABE meminta terdakwa untuk membawa motor kearah jalan pertanian Kelurahan Wosi

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara IV dengan maksud untuk membeli minuman. Setelah terdakwa tiba di jalan pertanian kelurahan Wosi Nusantara IV, Saudara AMORSIUS SUBAY alias ABE agar menunggu sebentar karena Saudara AMORSIUS SUBAY alias ABE akan pergi membeli rokok. Setelah Kembali, Saudara AMORSIUS SUBAY alias ABE langsung memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman, kemudia Ketika terdakwa menuju tempat penjualan minuman yang beralamat disekitar jalan pertanian Kelurahan Wosi Nusantara IV dengan berjalan kaki dan Ketika sampai dan menanyakan apakah ada minuman anggur, namun karena tidak ada, dan Ketika terdakwa hendak Kembali kearah motor yang diparkir, tiba-tiba terdakwa ditangkap dan langsung dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang dari saku celana pendek bagian kanan depan yang digunakan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ganja yang ditemukan langsung dibawa ke Mapolda Papua Barat . Melihat hal tersebut Saudara AMORSIUS SUBAY alias ABE langsung melarikan diri;

- Bahwa terdakwa sudah tiga kali menerima ganja dari Saudara AMORSIUS SUBAY alias ABE, yaitu pertama kali sekitar bulan Juli tahun 2019, terdakwa menerima ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil, kedua sekitar bulan November 2019 terdakwa telah menerima ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil dan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 20.10 WIT di kompleks Fanindi Pantai sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran sedang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 142/11651/2020 pada hari Selasa tanggal 2 September 2020 yang ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku pimpinan cabang PT Pegadaian Manokwari yang pada intinya menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisi narkotika diduga jenis ganja dengan berat 3,7 (tiga koma tujuh gram), disishkan untuk sampel pengujian bidlabfor Polda Sulawesi Selatan seberat 0,7 (nol koma tujuh) gram, sisa setelah dilakukan penyisihan seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 3730/NNF/IX/2020 tanggal 10 September 2020 pada intinya dalam kesimpulan menerangka bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor 8319/2020/NNF berupa biji, batang dan daun kering, ternyata setelah dilakukan uji pendahuluan dan uji konfirmasi diperoleh hasil positif Narkotika/Positif Ganja;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait sehubungan dengan ijin kepemilikan, menyimpan Narkotika jenis Ganja dan pada saat penangkapan, terdakwa tidak menunjukkan surat ijin tersebut, serta terdakwa tidak bekerja sebagai petugas/ahli kesehatan serta barang bukti ganja yang dibawa dan dikuasai terdakwa bukanlah untuk digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa baik berupa daun, batang dan biji yang diduga Narkotika golongan I jenis ganja setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium yang dilakukan uji doquenois test, uji fast salt B dan uji konfirmasi GCMS, memperoleh hasil positif THC (Tetrahydrocannabinol). Dan apabila dikonsumsi oleh manusia dalam dosis kecil akan menimbulkan rasa bosan dan otak lamban berpikir, apabila dikonsumsi dalam dosis lebih besar maka akan menimbulkan gangguan kejiwaan yang berat, serta apabila dikonsumsi dalam dosis yang lebih besar lagi maka akan menimbulkan kerusakan sistem kekebalan tubuh;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ONI ALFRED DUWIRI alias ONI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa ONI ALFRED DUWIRI alias ONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa ganja" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT JAP



3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ONI ALFRED DUWIRI alias ONI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang berisi Ganja;
 - b. 1 (satu) Potong Celana Pendek berwarna Biru;
 - c. 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Warna Gold;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Februari 2021 dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mnk yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Oni Alfred Duwiri alias Oni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Oni Alfred Duwiri alias Onitelahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang berisi Ganja;
 2. 1 (satu) Potong Celana Pendek berwarna Biru;
 3. 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung Warna Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 4/Akta.Pid/2021/PN Mnk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mnk, tanggal 9 Februari 2021 dan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN Mnk, tertanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Manokwari telah memberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, tanggal 1 Maret 2021, Nomor W30-U7/327/HK.01/3/2021, dan kepada Terdakwa dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, tanggal 1 Maret 2021, Nomor W30-U7/328/HK.01/3/2021, untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN JMnk, tanggal 9 Februari 2021, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana/hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu rendah dibawah ancaman hukuman minimal dari pasal yang didakwakan pada Terdakwa sehingga hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus di sesuaikan dengan ancaman hukuman pada pasal dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Pengadilan (hakim) tidak boleh menjatuhkan hukuman dibawah ancaman minimal dari pasal dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya hukuman Terdakwa yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Peradilan Tingkat Banding disesuaikan dengan ancaman hukuman dari pasal yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 9 Februari 2021 harus diubah sepanjang mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus diperintahkan ditahan dan kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Papua Barat;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 4/Pid.Sus/2021 tanggal 9 Februari 2021 sepanjang mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan pada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ONI ALFRED DUWIRI alias ONI seperti tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa ONI ALFRED DUWIRI alias ONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak terbayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi ganja;
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna biru;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, sedangkan ditingkat Banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021 oleh kami: ISJUAEDI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, SUPOMO, SH.,M.H., dan ANTONIUS SIMBOLON,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta YAN LAMBERTH RUMAROPEN,Sos,SH.,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

SUPOMO, SH.,M.H.

ISJUAEDI, S.H., M.H.

Ttd.

ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

YAN LAMBERTH RUMAROPEN, Sos,SH.

Salinan putusan ini sesuai aslinya.
Plh. PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

SUYATMI, SH.,MH
NIP. 19690913 198903 2002

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 42/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)